



SENTRA FOOD INDONESIA

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.**

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2025 di Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.10 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris : Tuan IWAN GOGO BONARDO PARSAULIAN PANDJAITAN - Komisaris Independen : Tuan ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA	- Direktur Utama : Tuan AGUSTUS SANI NUGROHO



SENTRA FOOD INDONESIA

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RUPST sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 552.013.700 (lima ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 84,9252% (delapan puluh empat koma sembilan dua lima dua persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

-Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda - Agenda RUPST

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
2. **Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit**



SENTRA FOOD INDONESIA

pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;

- 3. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025; dan**
- 4. Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:**
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan**
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan



SENTRA FOOD INDONESIA

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 552.013.700 (lima ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan laporan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 serta memberikan		



SENTRA FOOD INDONESIA

	pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
--	---

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 552.013.700 (lima ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan Morhan Tirtonadi, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;		



SENTRA FOOD INDONESIA

	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan serta honorarium dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; dan 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti serta persyaratan dan ketentuan lainnya, apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
--	--

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 552.013.700 (lima ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus) saham atau 100%	Tidak ada.	Tidak ada.



SENTRA FOOD INDONESIA

	(seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.		
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	Menyetujui penetapan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 552.013.700 (lima ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu tujuh ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Tidak ada.	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Persetujuan Mengenai Hal-hal yang Berhubungan dengan Pelaksanaan RUPST, yaitu:		



SENTRA FOOD INDONESIA

	a. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPST ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPST dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPST ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST ini.
--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 13.42 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2025

PT SENTRA FOOD INDONESIA TBK.

DIREKSI